

## KORUPSI TAMBANG DI KONAWE UTARA RUGIKAN NEGARA RP2,3 TRILIUN, GM PT ANTAM DIVONIS 7 TAHUN PENJARA



Ketua Majelis Hakim bacakan vonis Hendra Wijayanto

Sumber gambar: <https://tirtamedia.id/read/korupsi-tambang-di-konawe-utara-rugikan-negara-rp-23-triliun-gm-pt-antam-divonis-7-tahun-penjara#:~:text=Hendra%20Wijayanto%20terbukti%20bersalah%20mengizinkan%20pertambangan>

Terdakwa korupsi pertambangan GM PT Antam Konawe Utara Hendra Wijayanto divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim PN Tipikor Kendari pada senin (6/5/2024). Hendra Wijayanto terbukti bersalah mengizinkan pertambangan ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di blok Mandiodo, Kabupaten konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dalam pertimbangan hakim, terdakwa Hendra Wijayanto terbukti memberikan izin kepada 38 perusahaan untuk melakukan penambangan meskipun kontrak kerjasama perusahaan tersebut hanya penyewaan alat berat. “Atas perbuatannya itu, terdakwa dipidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp1 miliar,” kata Sugeng Sudrajat, Hakim Ketua saat membacakan putusan Senin (6/5/2024).

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Kendari menyatakan terdakwa terbukti melakukan Tipikor sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Jo Pasal 64 KUHPidana.

Dalam hal ini pertimbangan hakim, Hendra Wijayanto terbukti memberikan izin kepada 38 perusahaan untuk melakukan penambangan. Padahal 38 perusahaan ini memiliki kontrak sewa alat berat. “Terdakwa terbukti bersalah dengan mengizinkan 17

BUMS (badan usaha milik swasta) untuk menjual ore nikel melalui Glen Ario Sudarto atas nama PT Lawu Agung Mining dengan menggunakan dokumen PT KKP dan PT Tristaco,” ujar hakim. Atas perbuatannya, Hendra merugikan negara senilai Rp2,3 triliun. Kerugian negara itu lantaran terjadinya penambangan ilegal di konsesi PT Antam seluas 157 hektare tanpa RKAB dan IPPKH.

Sementara itu, dalam pertimbangannya, majelis hakim mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan yaitu terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan hal meringankan yaitu terdakwa memiliki tanggungan keluarga, bersikap sopan dan menghargai persidangan serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sultra M Yusran mengatakan atas putusan majelis hakim terhadap Hendra Wijaya tersebut, pihaknya menyatakan pikir-pikir.

“Kami dari JPU dalam putusan ini kami menyatakan pikir-pikir,” katanya saat ditemui di PN Tipikor Kendari. Diketahui vonis terhadap Hendra Wijaya lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dimana sebelumnya JPU menuntut terdakwa dengan 8 tahun penjara.

Akibat perbuatannya itu, Negara merugi hingga Rp2,3 triliun sebab terdakwa mengizinkan aktivitas tambang ilegal di dalam IUP PT Antam seluas 157 hektare tanpa Rencana Kegiatan dan anggaran Biaya (RKAB) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Vonis hakim terhadap hendra wijayanto lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Kejati Sultra. JPU menuntut Hendra Wijayanto dengan hukuman 8 tahun penjara.

“Kami belum terima salinan, apakah menerima atau putusan hakim,” kata Yusran, JPU Kejati Sultra usai mengikuti sidang.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://tirtamedia.id/read/korupsi-tambang-di-konawe-utara-rugikan-negara-rp-23-triliun-gm-pt-antam-divonis-7-tahun-penjara#:~:text=Hendra%20Wijayanto%20terbukti%20bersalah%20mengizinkan%20pertambangan>, ”Korupsi Tambang di Konawe Utara Rugikan Negara Rp2,3 Triliun, GM PT Antam Divonis 7 Tahun Penjara”, tanggal 6 Mei 2024; dan
2. <https://nawalamedia.id/rugikan-negara-rp23-triliun-terdakwa-korupsi-tambang-konut-divonis-7-tahun-penjara/#:~:text=Mantan%20General%20Manager%20%28GM%29%20PT%20Antam%20UPBN%20Konut,PT%20Antam%20di%20Blok%20Mandiodo%20Konawe>

[%20Utara%20%28Konut%29](#),” Rugikan Negara Rp2,3 Triliun, Terdakwa Korupsi Tambang Konut Divonis 7 Tahun Penjara”, tanggal 6 Mei 2024.

**Catatan:**

- Terkait Tipikor diatur pada Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
  1. Pasal 2
    - (a) ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
    - (b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
  2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.